JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS
Vol.4, No.1, Juni 2023, pp. 16~27
ISSN: 2723-4576 (cetak) 2723-4568 (online)
DOI: 10.38062/jpab.v4i1.448

PENGARUH METODE PERHITUNGAN PPH PASAL 21 TERHADAP BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

[1]Joko Suseso, [2]Sani , [3]Atria Tiffany
[1]Akademi Perpajakan Panca Bhakti Pontianak
[2]Akademi Perpajakan Panca Bhakti Pontianak
[3]Akademi Perpajakan Panca Bhakti Pontianak

e-mail korespondensi: joko.maksi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Metode Gross, Metode Net, atau Metode Gross-up yang paling efisien, dampaknya terhadap Beban dan Pajak Penghasilan Badan pada CV Pachira Motor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk jadi atau data yang sudah diolah melalui dokumentasi, observasi data danwawancara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar gaji karyawan dan laporan keuangan tahun 2021 pada CV. Pachira Motor, sedangkan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Metode Gross, Metode Net, atau Metode Gross-up yang paling efisien adalah dengan metode gross-up atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutangnya, dari perbandingan ketiga perhitungan yang dilakukan, metode gross-up atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutangnya menghasilkan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan Badan.

Kata Kunci*:* Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan, Metode Gross, Net dan Gross Up

PENDAHULUAN

Perencanaan pajak *(tax planning)* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Perencanaan pajak *(tax planning)* yang dapat dilakukan perusahaan sangat banyak macamnya, antara lain perencanaan pajak *(taxplanning)* untuk PajakPenghasilan Pasal 21. Menurut Pasal 21 UU Pajak Penghasilan, Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS
Vol.4, No.1, Juni 2023, pp. 16~27
ISSN: 2723-4576 (cetak) 2723-4568 (online)
DOI: 10.38062/jpab.v4i1.448

Perencanaan pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan hal yang sangat penting, karena selain mencari keuntungan yang semaksimal mungkin perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Karena pemberian gaji dan tunjangan yang besar akan membuat karyawan lebih termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja, yang pada akhirnya membuat kinerja perusahaan akan semakin baik dan akan meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendiri. Menurut Chairil Anwar Pohan (2011) perencanaan pajak untuk Pajak penghasilan Pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Ada tiga metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21, yaitu:

Gross Method (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan)

1. *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan)
2. *Gross-Up Method* (Tunjangan pajak yang di ***gross up)***

CV. Pachira Motor Pontianak merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan mobil bekas yang berdiri sejak Desember 2005 yang berada dikota Pontianak Provinsi Kalimatan Barat, dalam menjalankan usahanya CV. Pachira Motor tidak lepas dari kewajiban dibidang perpajakan baik itu pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dan pajak penghasilan badan atas laba yang diperoleh setiap tahunya. Dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21atas karyawanya CV. Pachira Motor Pontianak selama ini hanya menggunakan metode *gross* atau seluruh pajak penghasilan terutang pasal 21 karyawan ditanggung oleh Karyawan. Adapun pajak yang telah dibayar CV. Pachira Motor Pontianak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir adalah dalam Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 yang disetor Tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	PPh Pasal 21
1	2019	Rp 31.395.000,-
2	2020	Rp 33.147.000,-
3	2021	Rp 14.578.250,-

Sumber :CV. Pachira Motor Pontianak, 2022

Perencanaan pajak ***(tax planning)*** PPh Pasal 21 merupakan isu penting yang menarik untuk diteliti, karena sasarannya sejalan dengan kebutuhan perusahaan yang menitikberatkan pada peningkatan laba dan juga sejalan dengan keinginan karyawan yang menginginkan kesejahteraan yang lebih baik dari perusahaan tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS
Vol.4, No.1, Juni 2023, pp. 16~27
ISSN: 2723-4576 (cetak) 2723-4568 (online)
DOI: 10.38062/jpab.v4i1.448

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif komperatif dengan pengukuran kualitatif. Ditinjau dari sifatnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif berupa hasil wawancara dan kuantitatif berupa daftar gaji dan tunjangan karyawan Bulan Januari sampai dengan Desember 2021. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan menggunakan pemilihan sampel berdasarkan strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi semata (*judgement sampling*) yaitu pemilihan sampel tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu.

Untuk membandingkan Metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang paling efisien terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan, maka peneliti menggunakan tiga metode yaitu :Metode *Gross Up,* Metode *Net,* Metode *Gross*.Selanjutanya akan dibandingkan ketiga metode tersebut diatas dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif komperatif dengan tujuan untuk menggambarkan suatu keadaan secara objektif sehingga memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang di hadapi oleh perusahaan dengan menyertakan data mengenai perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan dengan menggunakan tiga metode tersebut, sehingga mendapatkan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang lebih efisien terhadap perusahaan tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

Metode Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Saat diluncurkannya program reformasi perpajakan di tahun 1983, sejak itu pula berkembang pemikiran dari wajib pajak untuk mengefisienkan pajak yang harus menjadi beban perusahaan.Menurut Chairil Anwar Pohan (2011) Setidaknya ada 3 metode yang biasnya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak, yaitu:

a. ***Gross Method*** (Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan) Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanyadipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri.
b. ***Net Method*** (Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan) Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen PajakNo. 31/PJ./2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (I), Penghasilan yangdipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura

JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS
Vol.4, No.1, Juni 2023, pp. 16~27
ISSN: 2723-4576 (cetak) 2723-4568 (online)
DOI: 10.38062/jpab.v4i1.448

dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yangbersifat final; atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilanberdasarkan norma penghitungan khusus ***(deemed profit).*** Selanjutnya pada Pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.

c. ***Gross-Up Method*** (Tunjangan pajak yang di ***gross up)***
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Penelitian ini merupakan penelitian untuk membandingkan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *Gross, Gross Up* dan *Net,* dampaknya terhadap beban dan pajak penghasilan badan. Berdasarkan hal tersebut konsep penelitian ini:

Gambar 1 Model Penelitian

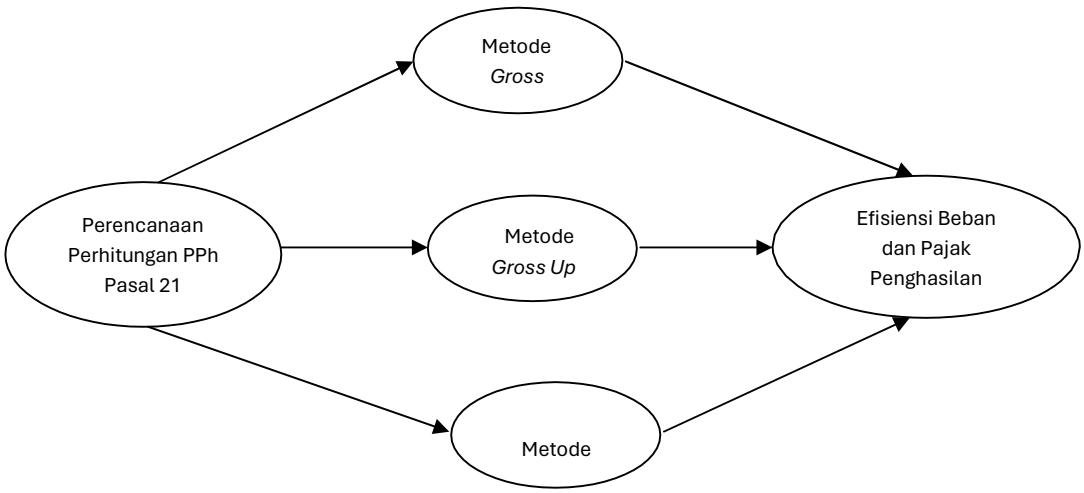

JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS
Vol.4, No.1, Juni 2023, pp. 16~27
ISSN: 2723-4576 (cetak) 2723-4568 (online)
DOI: 10.38062/jpab.v4i1.448

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode Gross (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan) Pada CV. Pachira Motor

Tabel 2
Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2021
dengan *Metode Gross* (PPh ditanggung karyawan)
(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Cabang 1	Cabang 2	Cabang 3	Total
1	Gaji Pokok	Rp.295.200.	Rp.295.200.	Rp.295.200.	Rp. 885.600.
	Tunjangan Jabatan	Rp. 72.000.	Rp. 72.000.	Rp. 72.000.	Rp. 216.000.
	Tunjangan Transport	Rp. 60.000.	Rp. 60.000.	Rp . 60.000.	Rp. 180.000.
	Tunjangan penjualan	Rp.159.750.	Rp.159.750.	Rp. 71.750.	Rp. 491.250.
	Tunjanga Hari Raya	Rp. 35.600.	Rp. 35.600.	Rp. 35.600.	Rp. 106.800.
	Jumlah Penghasilan Brutto	**Rp.622.550.**	**Rp.622.550.**	**Rp. 634.550.**	**Rp.1.879.650.**
2	Pengurang				
	Biaya Jabatan	Rp. 29.347.	Rp. 29.347.	Rp. 29.947.	Rp. 88.642.
	PTKP	Rp.504.000.	Rp. 499.500.	Rp. 504.000.	Rp.1.507.500.
	Jumlah Pengurang	Rp.533.347.	Rp. 528.847.	Rp. 533.947.	Rp.1.596.142.
3	PKP	Rp. 89.202.	Rp. 93.702.	Rp. 100.602.	Rp. 283.507.
4	**PPh ditanggung oleh Karyawan**	**Rp. 4.919.**	**Rp. 4.657.**	**Rp. 5.002.**	**Rp. 14.578.**

Berdasarkan Tabel 2 diatas bahwa jumlah pajak penghasilan terutang pasal21 dengan metode *Gross* atau pajak penghasilan ditanggung karyawan pada CV. Pachira Motor tahun 2021 adalah sebesar Rp 14.578.250,- dengan rincian sebesar Rp. 4.919.000 pajak penghasilan terutang untuk cabang perusahaan ke 1 (satu) dan sebesar Rp.4.657.125,- untuk cabang perusahaan ke 2 (dua) serta sebesar Rp. 5.002.125,- untuk pajak terutang pada cabang perusahaan ke 3 (tiga). Dengan adanya pemotongan pajak penghasilan tersebut maka akan berpengaruh terhadap jumlah penghasilan yang dibawa pulang oleh setiap karyawan karena akan dikurangi terlebih dahulu dengan jumlah pajak penghasilan terutang yang ditanggung sendiri oleh seluruh karyawan pada CV. Pachira Motor.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode *Net* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan) Pada CV. Pachira Motor

Tabel 3
Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2021
dengan Metode *Net* (ditanggung perusahaan)

No	Uraian	Cabang 1	Cabang 2	Cabang 3	Total
1	Gaji Pokok	Rp.295.200.000	Rp.295.200.000	Rp.295.200.000	Rp.885.600.000
	Tunjangan Jabatan	Rp. 72.000.000	Rp. 72.000.000	Rp. 72.000.000	Rp.216.000.000
	Tunjangan Transport	Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000	Rp.180.000.000
	Tunjangan penjualan	Rp.159.750.000	Rp.159.750.000	Rp.171.750.000	Rp.491.250.000
	Tunjanga Hari	Rp. 35.600.000	Rp. 35.600.000	Rp. 35.600.000	Rp.106.800.000

JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS
Vol.4, No.1, Juni 2023, pp. 16~27
ISSN: 2723-4576 (cetak) 2723-4568 (online)
DOI: 10.38062/jpab.v4i1.448

	Raya				
	Jumlah Penghasilan Brutto	**Rp.622.550.000**	**Rp.622.550.000**	**Rp.634.550.000**	**Rp.1.879.650.000**
2	Pengurang				
	Biaya Jabatan	Rp. 29.347.500	Rp. 29.347.500	Rp. 29.947.500	Rp. 88.642.500
	PTKP	Rp.504.000.000	Rp.499.500.000	Rp.504.000.000	Rp.1.507.500.000
	Jumlah Pengurang	**Rp.533.347.500**	**Rp.528.847.500**	**Rp.533.947.500**	**Rp.1.596.142.500**
3	PKP	Rp. 89.202.500	Rp. 93.702.500	Rp.100.602.500	Rp. 283.507.500
4	**PPh ditanggung oleh Karyawan**	**Rp. 4.919.000**	**Rp. 4.657.125**	**Rp. 5.002.125**	**Rp. 14.578.250**

Tabel 3 diatas dapat dijelaskan tentang rekapitulasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *Net*dapat diketahui bahwa jumlah pajak terutang pajak penghasilan pasal 21 CV. Pachira Motor pada Tahun 2021 sebesar Rp. 14.578.250,- dengan rincian sebesar Rp. 4.919.000 pajak terutang di cabang perusahaan kesatu, sebesar Rp. 4.657.125,- pajak terutangdi cabang perusahaan kedua dan sebesar Rp.5.002.125 di cabang perusahaanyang ketiga, sehingga jumlah keseluruhan pajak terutang sebesar Rp.14.578.250,- jumlah tersebut menjadi tanggungan perusahaan atau CV. Pachira Motor yang harus dibayar ke kas Negara tanpa harus memotong gaji karyawan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode *Gross Up* (Tunjangan Pajakdari Perusahaan) Pada CV. Pachira Motor

Rekapitulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2021
Dengan Metode Gross Up (Tunjangan Pajak)

No	Uraian	Cabang 1	Cabang 2	Cabang 3	Total
1	Gaji Pokok	Rp.295.200.000	Rp.297.600.000	Rp.295.200.000	Rp. 885.600.000
	Tunjangan Makan	Rp. 72.000.000	Rp .72.000.000	Rp. 72.000.000	Rp. 216.000.000
	Tunjangan Transport	Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000	Rp. 180.000.000
	Tunjangan penjualan	Rp.171.750.000	Rp.148.000.000	Rp.171.750.000	Rp .491.250.00 0
	Tunjanga Hari Raya	Rp. 35.600.000	Rp. 35.600.000	Rp. 35.600.000	Rp. 106.800.000
	Tunjangan Pajak	Rp. 5.376.245	Rp. 4.889.281	Rp. 5.251.575	Rp. 15.517.101
	Jumlah Penghasilan Brutto	Rp.627.926.245	Rp. 627.926.245	Rp. 639.801.575	Rp. 1.895.654.065
2	Pengurang				
	Biaya Jabatan	Rp. 30.341.303	Rp. 29.591.960	Rp. 30.210.068	Rp. 90.143.331
	PTKP	Rp.504.000.000	Rp.499.500.000	Rp.504.000.000	Rp.1.507.500.000
	Jumlah Pengurang	Rp.534.341.303	Rp.533.180.858	Rp.534.210.068	Rp.1.597.643.331
3	PKP	Rp. 93.584.942	Rp. 94.745.387	Rp.105.591.507	Rp. 293.921.836

JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS
Vol.4, No.1, Juni 2023, pp. 16~27
ISSN: 2723-4576 (cetak) 2723-4568 (online)
DOI: 10.38062/jpab.v4i1.448

4	PPh ditanggung oleh Perusahaan	Rp. 5.376.245	Rp. 4.889.281	Rp. 5.251.575	Rp. 15.517.101
5	Tunjangan Pajak	Rp. 5.376.245	Rp. 4.889.281	Rp. 5.251.575	Rp. 15.517.101
6	PPh Yang Masih Harus Dipotong	-	-	-	-

Dari tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *gross up* atau pajak ditanggungan perusahaan dengan pemberian tunjangan pajak pada CV.Pachira Motor diketahui sebesar Rp. 5.376.245 untuk cabang perusahaan satu dan sebesar Rp.4.889.281 untuk cabang perusahaan kedua dan sebesar Rp. 5.251.575 untuk cabang perusahaan ketiga, sehingga jika diakumulasikan jumlah pajak terutang pasal 21 dengan metode *gross up* pada CV.Pachira Motor sebesar Rp. 15.517.101,- jumlah tersebut menjadi tanggungan perusahaan dalambentuk pemberian tunjanngan pajak yang diberikan kepada karyawanya.

Tabel 5
Perbandingan Perhitungan Laba / Rugi dengan Metode Gross, Net *Dan* Gross Up

No	Keterangan	PPh Pasal 21 Ditanggung Karyawan	PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan	PPh Pasal 21 Di - *Gross Up*
1	Pendapatan Usaha			
	Penjualan Mobil Bekas	Rp.5.250.500.000	Rp.5.250.500.000	Rp.5.250.500.000
	Harga Pokok Penjualan	Rp.2.887.775.000	Rp.2.887.775.000	Rp.2.887.775.000
	Total Penghasilan Netto	Rp.**2.362.725.000**	Rp.**2.362.725.000**	Rp.**2.362.725.000**
2	Biaya Administrasi &Umum			
	Biaya Gaji	Rp. 888.000.000	Rp. 888.000.000	Rp. 888.000.000
	Tunjangan Transport	Rp. 192.000.000	Rp. 192.000.000	Rp. 192.000.000
	Tunjangan Makan	Rp. 210.000.000	Rp. 210.000.000	Rp. 210.000.000
	Tunjangan Penjualan	Rp. 430.750.000	Rp. 430.750.000	Rp. 430.750.000
	Tunjangan Hari Raya	Rp.106.800.000	Rp. 106.800.000	Rp. 106.800.000
	Biaya PPh Pasal 21	-	Rp. 14.578.250	-
	Tunjangan Pajak	-	-	Rp. 11.789.500
	Biaya ATK	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
	Biaya Kewajiban Bank	Rp. 84.000.000	Rp. 84.000.000	Rp. 84.000.000
	Biaya Operasional Showroom	Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000
	Biaya Penyusutan	Rp. 62.749.992	Rp. 62.749.992	Rp. 62.749.992
	Biaya Telp, Listrik dan Air	Rp 9.750.500	Rp. 9.750.500	Rp.9.750.500
	Biaya Lain-lain	Rp. 5.750.000	Rp. 5.750.000	Rp. 5.750.000
	Total Pengeluaran	Rp.**2.061.800.492**	Rp.**2.076.378.617**	Rp.**2.077.317.593**

JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS
Vol.4, No.1, Juni 2023, pp. 16~27
ISSN: 2723-4576 (cetak) 2723-4568 (online)
DOI: 10.38062/jpab.v4i1.448

	Koreksi Fiscal Positif		Rp. **14.578.250**	
3	Laba Bersih SebelumPajak	Rp. **300.924.508**	Rp. **289.691.883**	Rp. **285.407.407**
4	Pajak Penghasilan Terutang	Rp. **40.843.030**	Rp. **40.843.030**	Rp. **38.736.969**
5	Pendapatan BersihSetelah Pajak	Rp. **260.081.478**	Rp. **248.848.853**	Rp. **246.670.438**

Dari tabel 5 yaitu tabel perbandingan laba/rugi menggunakan metode *Gross, Net dan Gross up* dapat diuraikan bahwa untuk metode *gross* atau Pajak Penghasilan Ditanggung Karyawan biaya gaji dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Karena biaya gaji yang diterima karyawan sudah dikurangkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.Untuk metode Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Perusahaan*(Net)*, pajak yang masih harus dibayar oleh CV. Pachira Motor sama dengan jika pajak ditanggung oleh karyawan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan termasuk sebagai bentuk kenikmatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d yaitu berbunyi sebagai berikut.Yang dikecualikan dari objek pajak adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajakyang menggunakan norma penghitungan khusus *(deemed profit)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Tabel 6
Perbandingan Efisiensi Beban Pajak *Metode Gross* dan *Net*

No	Keterangan	Metode Gross PPh Pasal 21 Ditanggung Karyawan	Metode Net PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan	Efek Pajak Yang Dibayar
1.	PPh Pasal 21	Rp. 14.578.250	Rp. 14.578.250	Sama
2.	PPh Badan	Rp. 40.843.030	Rp. 40.843.030	Sama

Tabel 6 tentang perbandingan diatas menunjukan antara metode *Gross* dan metode *Net* tidak ada perbedaan pajak yang harus dibayarkan.Karena pada dasarnya yang membedakan adalah pembebanannya saja. Metode *Net* atau Pajak Penghasilan Ditanggung Perusahaan termasuk kedalam pemberian kenikmatan sehingga secara fiskal tidak dapat dibebankan oleh perusahaan.

JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS
Vol.4, No.1, Juni 2023, pp. 16~27
ISSN: 2723-4576 (cetak) 2723-4568 (online)
DOI: 10.38062/jpab.v4i1.448

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf e, dan Kep.Dirjen Pajak No. 31/PJ./2009 Pasal 8 ayat (2). Kondisi ini tentunya saja sangat tidak menguntungkan perusahaan karena disaat perusahaan harus membayar Pajak Penghasilan Badan sama dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung karyawan, tetapi disatu sisi perusahaan juga harus membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya. Sehingga laba sebelum pajak yang dihasilkan akan semakin kecil dibanding dengan menggunakan metode yang lainnya.

Tabel 7
Perbandingan Efisiensi Beban Pajak Metode Gross dan Gross up

No	Keterangan	Metode Gross PPh Pasal 21 Ditanggung Karyawan	PPh Pasal 21 Di-Gross *up*	Efek Pajak Yang Dibayar
1.	PPh Pasal 21	Rp. 14.578.250	Rp. 15.517.101	Naik Rp 938.851
2.	PPh Badan	Rp. 40.843.030	Rp. 38.736.969	Turun Rp 2.106.061
3.	Beban Pajak	Rp. 55.421.280	Rp. 54.254.070	Turun Rp 1.167.210

Dari analisis diatas dengan menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan digross up, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 akan naik sebesar Rp. 938.851 dan perhitungan Pajak Penghasilan Badan akan turun sebesar Rp. 2.106.061, Dengan hasil tersebut maka perusahaan akan mendapatkan penghematan pajak sebesar Rp. 1.167.210. Sedangkan di sisi lain, perubahan kebijakan perpajakan tersebut justru akan meningkatkan motivasi karyawan karena *Take Home Pay* karyawan akan ikut naik. Dengan terdongkraknya motivasi karyawan, tentu saja diharapkan produktivitas dan kinerja karyawan akan meningkat dan pada gilirannya akan memberikan dampak pada peningkatan omzet usaha CV. Pachira Motor. Ini merupakan hanya salah satu dari sekian banyak perencanaan pajak secara legal yang dapat dilakukan oleh CV. Pachira Motor.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dihubungkan dengan landasan teori, undang-undang, serta peraturan perpajakan yang terkait, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Metode Gross, Metode Net, atau Metode Gross-up yang paling efektif adalah dengan menggunakan metode gross dan Metode Net dengan hasil perhitungan pajak terutang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode gross up.

Vol.4, No.1, Juni 2023, pp. 16~27
ISSN: 2723-4576 (cetak) 2723-4568 (online)
DOI: 10.38062/jpab.v4i1.448

Dari perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan Metode Gross, Metode Net, atau Metode Gross-up yang paling efisien adalah dengan metode gross-up. Berdasarkan penelitian di atas, peneliti merekomendasikan Sebaiknya CV.Pachira Motor lebih mengkaji secara mendalam ketentuan undang-undang perpajakan untuk mendapatkan lebih banyak celah dalam ketentuan tersebut sehingga beban pajak dapat ditekan secara maksimal dengan penghematan pajak secara legal tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan. CV. Pachira Motor sebaiknya menggunakan alternatif perhitungan pajak dengan cara memberi tunjangan yang di gross up, sesuai dengan hasil analisis dan pembahasan perencanaan pajak diatas. Karena selain menghemat pajak juga meningkatkan kesejahteraan dan kepedulian terhadap karyawan sehingga karyawan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan produktivitasnya dan berdampak terhadap kemajuan perusahaan. Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain Penelitian ini hanya dilakukan pada 1 (satu) perusahaan, Penelitian ini hanya meneliti beberapa karyawan yang berstatus wajib pajak dalam perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. *"Akuntansi Perpajakan"*, Edisi 2 Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2010.
2. Agustami, Silviana. *"Analisis Perbedaan Penetapan Pajak Terutang Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21Wajib Pajak Pribadi Berdasarkan Metode Gross Up Pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)",* Percikan, Vol. 109, Edisi Februari, 2011.
3. Berliyanti, Elen Setiyaning. *"Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Usaha Mengefisiensikan Beban Pajak Pada Badan Usaha Koperasi (Studi Kasus Pada Pegawai B2TKS KOSUPALUK)"*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
4. Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Aturan Pelaksanaannya.
5. Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Vol.4, No.1, Juni 2023, pp. 16~27
ISSN: 2723-4576 (cetak) 2723-4568 (online)
DOI: 10.38062/jpab.v4i1.448

6. Harcrisnowo. *"Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan Tetap Dalam Upaya Minimalisasi Biaya Pajak PT. Bank Internasional Indonesia (BII) Finance Center"*, Tesis, Universitas Indonesia, 2008.
7. Hardika, Nyoman Sentosa. *"Perencanaan Pajak Sebagai Strategi Penghematan Pajak"*, Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan, Vol. 3, No.2, Hal 103-112, Juli, 2007.
8. Harnanto, Hari dan Yessica Dewi Aryanti. *"Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT. X di Semarang",* Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 2, No. 1, 2013.
9. Herman. *"Analisis Atas Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT.XYZ Sebagai Salah Satu Upaya Meminimalisasi Biaya Pajak",* Tesis, Universitas Indonesia, 2006.
10. Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *"Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen"*, Yogyakarta, BPFE, 2004.
11. Mardiasmo. *"Perpajakan"*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Andi Offset,2011.
12. Omposunggu, Arles. "Cara Legal Siasati Pajak", Puspa Swara, Jakarta, 2011.
13. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: Per-31/Pj/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
14. Pohan, Chairil Anwar. *"Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan Dan Tax Planning-Nya Terkini"*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
15. Radianto, Wirawan. *"Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari: Konsep& Aplikasi Praktis"*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
16. Resmi, Siti. *"Perpajakan: Teori Dan Kasus Buku Satu Edisi Lima"*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
17. Ruchjana, Eva Theresa. *"Analisis Penerapan Metode Gross-Up Dalam Perhitungan PPh 21 Sebagai Salah Satu Upaya Perencanaan Pajak (Studi Kasus Pada PT. BPR XYZ Tahun 2005)"*, Jurnal Manajemen, Volume 6, Nomor 2, Hal 261-270, Maret, 2008.
18. Saeroji Oji, "Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak" Artikel Pegawai Kantor Direktorat Jenderal Pajak, 2017.
19. Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Tentang Strategi Pengamanan Penerimaan Perencanaan Pajak Tahun 2012.
20. Salvianti, Astri. *"Tinjauan AtassPelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Di PT Dirgantara Indonesia (Persero)"*, Skripsi, Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2010.

Vol.4, No.1, Juni 2023, pp. 16~27
ISSN: 2723-4576 (cetak) 2723-4568 (online)
DOI: 10.38062/jpab.v4i1.448

21. Suandy, Erly. *"Hukum Pajak Edisi 4"*, Salemba Empat, Jakarta, 2008. Suandy, Erly. *"Perencanaan Pajak Edisi 4"*, Salemba Empat, Jakarta, 2009. Sumarsan, Thomas. *"Perpajakan Indonesia"*, Indeks, Jakarta, 2010.
22. Tarigan, Antonius Leonard. *"Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Karyawan Pada PT Libra Emas Permata Medan",* Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2006.
23. Waluyo. "*Perpajakan Indonesia",* Edisi 9, Salemba Empat, Jakarta, 2010.
24. Warren, Dkk. *"Pengantar Akuntansi"*, Buku Satu, Edisi 21, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
25. Zain, Muhammad. "Manajemen Perpajakan", Salemba Empat, Jakarta, 2005.